

BAB IV

ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI METODE *MUJADALAH* DI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL MUBTADIIN

A. IMPLEMENTASI METODE *MUJADALAH* DI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL MUBTADIIN

Pondok pesantren adalah tempat para santri untuk belajar agama secara mendalam. Santri mendapatkan ilmu itu dari para ustadz dan ustadzah yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Dalam menyampaikan ilmunya, ustadz maupun ustadzah menggunakan beberapa metode yang dapat menunjang proses pembelajaran para santri.

Dalam pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang ini para ustadz dan ustadzah menggunakan metode ceramah, sorogan, bandongan, musyawarah atau diskusi, dan debat atau *mujadalah*. Disini, penulis akan membahas tentang proses pembelajaran dengan menggunakan metode debat atau *mujadalah*.

Di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang ustadz dan ustadzah menggunakan metode *mujadalah* atau debat dalam waktu-waktu tertentu. Tidak setiap hari mereka menggunakan metode debat dalam menyampaikan ilmu mereka. Metode *mujadalah* diterapkan setiap satu minggu satu kali yaitu pada hari Sabtu malam Minggu. Di waktu ini metode *mujadalah* atau debat diterapkan dalam pembelajaran kitab kuning, yaitu membahas bab-bab yang ada di kitab *Fathul Qorib*.

Metode *mujadalah* juga dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Metode ini digunakan untuk materi bahasa arab dan bahasa inggris. Metode *mujadalah* atau debat ini diterapkan di setiap kelas yang ada di pondok pesantren dan diterapkan untuk semua mata pelajaran. Metode *mujadalah* juga dilaksanakan setahun sekali untuk menguji kemampuan santri dalam berdebat, mengembangkan potensi dalam berargumentasi dan mengetahui sejauh mana ilmu yang didapatkan oleh santri setelah belajar di pondok pesantren Roudlotul Muftadiin Balekambang.

Dalam praktek metode *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Muftadiin Balekambang ustadz menunjuk beberapa santri untuk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. Ustadz disini, hanya mendampingi proses *mujadalah* atau debat berlangsung dan menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam proses *mujadalah* tersebut.

Media yang digunakan untuk menunjang proses *mujadalah* atau debat adalah media yang klasikal, yaitu lewat buku-buku untuk mencari materi yang sesuai dengan topik *mujadalah* itu. Setelah mendapatkan materi atau data-data yang dibutuhkan, santri akan mempresentasikannya dalam proses *mujadalah* atau debat tersebut.

Materi yang dibahas oleh para santri adalah bab *Buyu'* atau jual beli. *Buyu'* atau jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dimana dalam bab ini terjadi perdebatan tentang jual beli secara cash dan kredit. Karena dalam jual beli secara cash dan kredit terjadi perbedaan

harga, kredit cenderung lebih mahal akan tetapi lebih ringan dalam membayar sedangkan secara cash uang yang dibayarkan lebih sedikit akan tetapi terasa berat. Setelah melalui perdebatan antara para santri maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkreditan itu diperbolehkan meskipun terjadi perbedaan harga asalkan transaksi yang dilaksanakan jelas. Ketika pembeli pergi membawa barang, telah ada kepastian pilihan harga yang ia ambil.

Materi selanjutnya adalah tentang *Khiyar* atau memilih barang. Maksudnya adalah memilih antara melangsungkan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli belum berpisah dalam perpisahan yang wajar. Dalam bab ini terjadi perdebatan tentang jual beli yang sudah disepakati akan tetapi sebelum berpisah baru terlihat bahwa barang yang dijual itu mengalami kecacatan. Setelah melalui perdebatan antara para santri maka hasil yang didapatkan adalah *Khiyar* berlaku bagi keduanya. Jika penjual ridho maka pembeli bisa membatalkan akad jual beli tersebut.

Rohn atau menggadaikan sesuatu juga menjadi bab yang didebatkan oleh para santri. Rohn adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar utang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman. Dalam bab ini para santri berdebat tentang orang yang menggadaikan motornya sedangkan pemegang gadai ingin memakai atau mengendarai motor yang digadaikan tersebut. Setelah berdebat maka dapat diambil keputusan bahwa pemegang gadai tidak boleh menggunakan atau mengendarai

kendaraan yang digadaikan, Sesuai dalil: Dari Anas RA dia berkata, “Rasulullah SAW ditanya, ‘Seorang laki-laki dari kami meminjamkan (*qardh*) harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman (*qardh*), lalu dia diberi hadiah, atau dinaikkan ke atas kendaraan si peminjam, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya di antara mereka.’” (HR Ibnu Majah)

Bab selanjutnya adalah *Al-Hajrul* atau seseorang yang tidak boleh bertransaksi. Dalam bab ini santri berdebat tentang seorang anak yang masih kecil disuruh ibunya untuk membeli sesuatu di toko. Apakah itu sudah diperbolehkan dalam ilmu fiqih? Dan hasil yang didapat adalah seorang anak kecil sah dan boleh melakukan transaksi dengan dua syarat yaitu barang yang dibeli bernilai kecil dan dengan izin dari orang tua.

Selanjutnya adalah bab *Sulhu* atau perdamaian. Sulhu artinya memutus perseteruan atau akad yang memutus perseteruan. Seperti orang yang telah memiliki hak *qishash* atas seseorang, kemudian mereka berdamai dengan ganti rugi berupa harta dengan menggunakan bahasa “shuluh”, maka sesungguhnya shuluh tersebut hukumnya sah, atau menggunakan bahasa “jual beli” maka hukumnya tidak sah. Dalam bab ini yang menjadi perdebatan para santri adalah tentang pasangan suami istri yang bercerai dan memperebutkan harta *gono-gini*, bagaimana cara pembagiannya? Dan hasil yang didapatkan adalah harta yang dibagi adalah

harta milik suami dan istri seperti tv, kulkas, dll. Dalam pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah.

Dalam proses debat hampir semua santri yang mengikuti kegiatan tersebut aktif dalam berbicara baik bertanya maupun berpendapat dan adu argumentasi. Santri berusaha membuka wawasan agar dapat berpikir kritis sehingga proses debat berjalan dengan baik.

Metode *mujadalah* atau debat ini diterapkan di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang bertujuan untuk:

1. mengajak para santri untuk berpikir kritis dengan masalah-masalah yang berkembang di santri.
2. Turut berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga ilmu yang didapat semakin luas dan terarah.

B. Analisis Implementasi Metode *Mujadalah*

Untuk menganalisis metode *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang penulis menganalisis tentang keefektifan dalam mengimplementasikan metode dakwah *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang.

Sesuai yang tertera di bab II tentang keefektifan metode *mujadalah*, bahwa metode *mujadalah* dianggap efektif apabila:

- a. Dapat mengembangkan rasa sosial mereka, karena dapat saling membantu dalam memecahkan masalah, mendorong rasa kesatuan yang tinggi
- b. Memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat.

- c. Menanam rasa demokratis.
- d. Memperluas pandangan.
- e. Menghayati kepemimpinan bersama-sama.
- f. Membentuk, mengembangkan kepemimpinan.

Dengan proses *mujadalah* yang berlangsung di pondok pesantren Roudlotul Muhtadiin Balekambang para santri yang aktif dalam bertanya, berpendapat maupun berargumentasi tentu rasa demokrasi muncul dalam kehidupan mereka. Rasa sosial dalam memecahkan masalah tumbuh karena pendapat dari beberapa santri dan harus dicari solusinya. Karena debat menimbulkan beberapa argumentasi sehingga santri memperoleh pandangan yang luas.

Dengan ini, implementasi metode dakwah *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Muhtadiin Balekambang sudah bisa dikatakan efektif karena dari keenam kriteria keefektifan implementasi metode dakwah *mujadalah* terpenuhi.

Dalam proses debat atau *mujadalah* diperlukan adanya etika. Menurut Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."

Dari uraian di atas dapat dipahami etika *bermujadalah* dalam Al-Qur'an dengan cara yang sopan dan ramah. Sikap dan alasan terhadap lawan

tersebut jangan sampai menyakiti hati orang lain. Artinya si pembicara harus dapat menjaga kata-kata yang bisa menimbulkan salut hati dan lawan bicara, akan tetapi haruslah dengan sopan santun dan lemah lembut, serta memiliki sikap menghargai pendapat orang lain.

Dari uraian implementasi metode dakwah *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa para santri dalam berdebat dengan kata-kata yang tidak baik bahkan menyakiti perasaan santri yang lain. Karena didikan dari ustadz dan ustadzah yang membuat para santri mampu mengendalikan diri mereka sendiri supaya tidak menyakiti perasaan santri yang lain. Ini berarti implementasi metode dakwah *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang sudah sesuai dengan etika yang ada di Al-Qur'an.

Secara teoritis langkah-langkah dalam dakwah *Mujadalah* meliputi:

- 1) Mempersiapkan materi.

Sebagaimana yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang. Setelah mereka mendapatkan topik yang akan dibahas dari ustadz atau ustadzah mereka akan mengumpulkan materi dari media cetak maupun media elektronik agar mereka bisa menyampaikan dengan argument ilmiah kepada santri yang lain.

- 2) Mendengarkan pihak lawan dengan arif dan seksama, sehingga mengerti dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara. Pada saat proses tanya jawab semua pihak harus bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh salah satu

pihak.⁸⁶ hal tersebut dimaksudkan agar santri dapat memahami argumentasi yang disampaikan oleh pihak lawan..

- 3) Penggunaan ilustrasi atau kiasan dalam beragumen itu sangat penting agar lawan bicara lebih yakin terhadap argumen yang kita sampaikan. Hal tersebut belum bisa dilakukan oleh santri karena mereka masih kurang aktif sehingga mereka malu-malu untuk mengeksplor kemampuan mereka.
- 4) Mematahkan pendapat dan serangan balik, apabila lawan sudah melampaui batas dengan tetap memperhatikan norma dan etika dialog. Hal ini dilakukan jika dalam proses pelaksanaan debat terdapat salah satu santri yang sudah melampaui batasan dalam berdebat. Akan tetapi dalam memberi serangan balik tersebut harus dalam keadaan yang tenang dan jangan dibawa emosi, karena jika tidak bisa mengimbangi maka akan terjadilah perselihan.
- 5) *Apologetik* (argumen dari pihak satu) dan *elektik* (argumen dari pihak lawan) apabila pihak lawan mudah menerima argument yang disampaikan. Semua pihak berhak mengeluarkan pendapat masing-masing, karena hal tersebut dapat membantu berjalannya proses debat yang ada di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadiin.
- 6) Jangan marah apabila pihak lawan tidak menerima argument yang disampaikan. Saling mempertahankan apa yang telah disampaikan sudah pasti hal tersebut akan terjadi dan pasti memicu terjadinya kemarahan. Jangan mencoba memaksakan semua orang untuk mengiyakan apa yang dianggap benar. Maksudnya tidak ada paksaan bagi orang lain untuk berpihak pada

⁸⁶ Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 136

suatu pendapat. Kemarahan yang terjadi pada salah satu pihak santri Pondok Pesantren Roudlotul Muftadiin inilah yang akan memicu terjadinya perselisihan, namun hal tersebut sudah tidak lagi ada karena semua pihak sudah menyadari akan hal itu dan semakin mempererat hubungan antar santri.

Dengan uraian di atas, berarti secara praktek dan teori tentang langkah-langkah dalam implementasi metode dakwah *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Muftadiin Balekambang sudah sesuai.

Dari beberapa penjelasan tentang analisis implementasi metode dakwah *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Muftadiin Balekambang secara teori telah sesuai dengan praktek yang dilaksanakan di pondok pesantren Roudlotul Muftadiin Balekambang. Artinya, implementasi metode dakwah *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Muftadiin Balekambang efektif untuk menunjang pengajaran para santri dan untuk mengembangkan berpikir kritis para santri.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat

Dalam mengimplementasikan metode *mujadalah* di pondok pesantren Roudlotul Muftadiin tentu saja mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut ini faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses *mujadalah* berlangsung:

1. Faktor pendukung

- a. Persiapan dari para santri yang maksimal. Santri mempersiapkan materi secara maksimal sehingga santri dapat berlomba-lomba dalam memahami dan mengutarakan pendapat.

- b. Sebelum proses *mujadalah* berlangsung, para santri mendapat bimbingan dari masing-masing *ustadz* atau *ustadzah*.
- c. Suasana di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin. Suasana di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin sangat menyenangkan dan sangat kompetitif sehingga para santri semangat berlomba-lomba dalam menimba ilmu.

2. Faktor penghambat

- a. Persiapan santri yang kadang-kadang kurang maksimal sehingga membuat proses *mujadalah* tidak seperti yang diharapkan.
- b. Sebagian santri belum bisa mengikuti dengan baik karena kurang sehat sebab cuaca yang tidak menentu.